

PENETAPAN-CALON TERPILIH-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2019

KPT KAB SUKOHARJO NOMOR 76/HK.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/VIII/2019, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019 Partai Amanat Nasional (PAN), yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 75/HK.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Calon Terpilih Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo No. 65/PL.01.7-Kpts/3311/KPU-Kab/V/2019; Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo No. 75/HK.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/VIII/2019.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 76/HK.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/VIII/2019 diatur tentang Penetapan Calon Terpilih Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang meliputi Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Agustus 2019.
- Lampiran 5 halaman.